



PENETAPAN

Nomor: 112/Pdt.P/2021/PN Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SUSI, lahir di Tebas, tanggal 26 Agustus 1991, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Asam Kanis Rt.019/Rw010, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 06 Juli 2021 dalam Register Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 26 Agustus 1991 di Tebas dari perempuan yang bernama SOEN LIEN, dan diberi nama SUSI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-05042011-0214 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 5 April 2011;
2. Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama SUSI.
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama SUSI.
 - Akta Kelahiran dengan Nama SUSI.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama SUSI diganti menjadi SUSI JESSICA;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama SUSI diganti menjadi SUSI JESSICA karena nama SUSI merupakan nama panggilan Pemohon di kampung;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2021/PN Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama marga ke nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-0542011-0214, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 5 April 2011, yaitu dari semula tertulis SUSI diperbaiki menjadi tertulis TJONG SUSI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-05042011-0214 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 5 April 2011, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101046608910005, tanggal 30 Maret 2013, atas nama SUSI, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 6101041211090003, tanggal 26 Desember 2018, atas nama Kepala Keluarga: TJONG SIPIN, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-0542011-0214, tanggal 05 April 2011, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, atas nama SUSI, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 112/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Nomor: 241/Kds/1/Pem, tanggal 07 Juli 2021, atas nama SUSI, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tebas Kuala, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3740/VII/YAN.2.3./2021/Satintelkam, tanggal 16 Juli 2021, atas nama SUSI, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sambas, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 697/DSKC/2007, tanggal 15 Agustus 2007, atas nama SOEN LIEN, yang diterbitkan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **TJONG SIAU LING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Saksi mengetahui keperluan Pemohon untuk menambahkan nama marga dalam nama Pemohon;
 - Nama marga yang hendak ditambahkan dalam nama Pemohon adalah TJONG;
 - Nama Pemohon semula yang kurang nama marganya adalah SUSI;
 - Nama Pemohon yang seharusnya menggunakan nama marga adalah TJONG SUSI;
 - Orang tua Pemohon adalah TJHONG SIPIN dan SOEN LIEN;
 - Saksi lupa tanggal perkawinan TJHONG SIPIN dan SOEN LIEN;
 - Perkawinan TJHONG SIPIN dan SOEN LIEN dikaruniai 6 anak, yaitu TJONG SIAU LING, MELLY SUSANTI, SUSAN, SUSI, JOHN WESLY, OVI;
 - Kurangnya nama marga dalam nama Pemohon adalah kelalaian orang tua Pemohon dalam menuliskan nama marga;
 - Penambahan nama marga ditujukan untuk keperluan kepatutan nama untuk dokumen kependudukan;
 - Masyarakat adat Tionghoa tidak ada keberatan dalam menyertakan nama marga;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 112/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama TJHONG pada ayah Pemohon merupakan ejaan nama dan memiliki makna nama yang sama dengan TJONG yang hendak ditambahkan pada nama Pemohon;
- 2. **NOVI LIVITA LOKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Saksi mengetahui keperluan Pemohon untuk menambahkan nama marga dalam nama Pemohon;
 - Nama marga yang hendak ditambahkan dalam nama Pemohon adalah TJONG;
 - Nama Pemohon semula yang kurang nama marganya adalah SUSI;
 - Nama Pemohon yang seharusnya menggunakan nama marga adalah TJONG SUSI;
 - Orang tua Pemohon adalah TJHONG SIPIN dan SOEN LIEN;
 - Saksi tidak tahu tanggal perkawinan TJHONG SIPIN dan SOEN LIEN;
 - Perkawinan TJHONG SIPIN dan SOEN LIEN dikaruniai 6 anak, yaitu TJONG SIAU LING, MELLY SUSANTI, SUSAN, SUSI, JOHN WESLY, OVI;
 - Kurangnya nama marga dalam nama Pemohon adalah kelalaian orang tua Pemohon dalam menuliskan nama marga;
 - Tujuan penambahan nama marga ditujukan untuk keperluan kepatutan nama untuk dokumen kependudukan;
 - Masyarakat adat Tionghoa tidak ada keberatan dalam menyertakan nama marga;
 - Nama TJHONG pada ayah Pemohon merupakan ejaan nama dan memiliki makna nama yang sama dengan TJONG yang hendak ditambahkan pada nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 112/Pdt.P./2021/PN Sbs



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama SUSI sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-0542011-0214, tanggal 05 April 2011 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi **TJONG SUSI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda **P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama TJONG SIAU LING dan NOVI LIVITA LOKA**;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **SUSI** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 6101-LT-0542011-0214, tanggal 05 April 2011 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi **TJONG SUSI**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung 2007, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan*

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 112/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSI), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Dusun Asam Kanis Rt.019/Rw010, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Fakta ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sambas karena berada dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan penggantian dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Namun, penggantian dalam Bahasa Indonesia harus diartikan perubahan atau perbaikan;

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Pemohon. Pada petitum angka 1 yaitu meminta mengabulkan permohonan Pemohon, membutuhkan analisis yang berlandaskan analisis dari petitum angka 2, 3, dan 4, sehingga petitum angka 1 ditentukan berdasarkan analisis petitum lainnya tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 112/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2, yaitu “Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama marga ke nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-0542011-0214, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 5 April 2011, yaitu dari semula tertulis SUSI diperbaiki menjadi tertulis TJONG SUSI” adalah berkaitan dengan perubahan unsur hukum dalam dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga perlu dianalisis secara hukum mengenai dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Dalam Pasal 59 dijelaskan “dokumen kependudukan mencakup beberapa jenis dokumen hukum, yaitu biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil”. Selanjutnya dalam Pasal 66, 68 juncto pasal 1 angka 8, juga dinyatakan “Akta pencatatan sipil merupakan Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak”;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan nama atas 1 (satu) dokumen, yaitu kutipan akta kelahiran. Akta merupakan dokumen kependudukan dalam bentuk akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menyandang nama SUSI sejak kelahirannya pada tanggal 26 Agustus 1991 dan identitas tersebut diakui kebenarannya dalam dokumen hukum beserta keterangan Para Saksi;

Menimbang, fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak ke-4 dari pasangan TJHONG SIPIN dan SOEN LIEN;

Menimbang, bahwa nama TJHONG dari TJHONG SIPIN merupakan nama marga masyarakat Tionghoa yang dapat disandang oleh orang yang merupakan keturunan dari keluarga marga TJHONG;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 112/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa morfem “tjh” dari TJHONG merupakan ejaan lama berdasarkan bahasa Melayu dan morfem “tj” dari TJONG merupakan ejaan terbaru dari nama marga Tionghoa;

Menimbang, fakta hukum bahwa nama Pemohon yaitu SUSI yang tidak disertai dengan nama marga adalah disebabkan kelalaian orang tua Pemohon dalam mengajukan pencatatan identitas sehingga terjadi kekurangan penulisan nama pada dokumen hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap status pribadi maupun status hukum seseorang sebagai identitasnya yang harus tetap dan benar, sehingga harus dipandang bahwa tidak boleh ditemukan perbedaan antara satu identitas pada satu dokumen hukum dengan dokumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hak untuk menyandang nama marga sebagai keturunan langsung dari TJHONG SIPIN, sehingga seharusnya nama Pemohon dipandang sebagai TJONG SUSI;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama hanya bisa dilakukan pada akta pencatatan sipil dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karena itu, perubahan nama pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu pada akta kelahiran yang merupakan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum tersebut dan fakta hukum terurai di atas, maka demi kesatuan hukum atas data identitas hukum Pemohon sebagai warga negara Indonesia petitum angka 3 beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi yang selengkapanya dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 4, Pengadilan Negeri berpendapat menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil instansi Pelaksana Kabupaten Sambas untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini serta Instansi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 112/Pdt.P./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka petitum permohonan angka 3 ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon, maka petitum permohonan angka 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan Nomor: 6101-LT-05042011-0214, tanggal 5 April 2011, yaitu:
 - Nama semula tertulis atas nama SUSI menjadi TJONG SUSI;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 112/Pdt.P./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Pdt.P/2021/PN.Sbs, tanggal 6 Juli 2021 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti

Hakim

**Ririn Zuama Rochaidah
Br. Hutagalung, S.H.,**

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
3. Sumpah	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah ... Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).